



BUPATI BUTON TENGAH

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan ~~Desa~~;

4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati Buton Tengah ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Buton Tengah ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.
$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan:
W = Dana Desa setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten/kota yang bersangkutan
- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui penindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.

- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 31 Maret 2015



BUPATI BUTON TENGAH,

ABDUL MANSUR AMILA

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 31 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

Drs.H. LA ODE HASIMIN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19591231 199103 1 059

PARAF KOORDINASI	
Sekda	
Ka. DPM dan Perencanaan	
Kabup. Buton	

Lampiran Peraturan Bupati Buton Tengah

Nomor : 9 Tahun 2015

Tanggal : 31-3-2015

Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2015

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula												Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG					
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)			
1	METERE	256.326.810	636	0,0101	0,25%	117	0,0084	0,30%	13,87	0,0161	0,16%	55,11	0,017	0,52%	0,01	23.487.632	279.814.443
2	LOLIBU	256.326.810	2768	0,0439	1,10%	948	0,0684	2,39%	54,32	0,0630	0,63%	36,00	0,011	0,34%	0,04	85.143.015	341.469.825
3	WAJOGU	256.326.810	1221	0,0194	0,48%	174	0,0125	0,44%	9,25	0,0107	0,11%	39,34	0,012	0,37%	0,01	26.781.851	283.108.661
4	MOKO	256.326.810	1223	0,0194	0,48%	128	0,0092	0,32%	14,45	0,0168	0,17%	50,25	0,016	0,48%	0,01	27.706.473	284.033.284
5	MONE	256.326.810	1167	0,0185	0,46%	269	0,0194	0,68%	13,20	0,0153	0,15%	40,15	0,013	0,38%	0,02	31.972.042	288.298.852
6	MATAWINE	256.326.810	631	0,0100	0,25%	143	0,0103	0,36%	10,40	0,0121	0,12%	57,28	0,018	0,54%	0,01	24.325.579	280.652.389
7	NEPA MEKAR	256.326.810	731	0,0116	0,29%	249	0,0180	0,63%	13,87	0,0161	0,16%	40,45	0,013	0,38%	0,01	27.910.520	284.237.331
8	MADONGKA	256.326.810	1897	0,0301	0,75%	919	0,0663	2,32%	21,96	0,0255	0,25%	38,55	0,012	0,37%	0,04	70.450.152	326.776.962
9	WARA	256.326.810	1002	0,0159	0,40%	198	0,0143	0,50%	48,54	0,0563	0,56%	27,02	0,009	0,26%	0,02	32.754.230	289.081.041
10	WONGKO LAKUDO	256.326.810	345	0,0055	0,14%	47	0,0034	0,12%	10,40	0,0121	0,12%	59,61	0,019	0,57%	0,01	17.958.907	274.285.718
11	ONE WAARA	256.326.810	1400	0,0222	0,56%	159	0,0115	0,40%	19,18	0,0223	0,22%	21,54	0,007	0,20%	0,01	26.395.788	282.722.598
12	TELUK LASONGKO	256.326.810	852	0,0135	0,34%	197	0,0142	0,50%	18,00	0,0209	0,21%	51,87	0,016	0,49%	0,02	29.304.250	285.631.060
13	BONEMARAMBE	256.326.810	650	0,0103	0,26%	196	0,0141	0,49%	5,55	0,0064	0,06%	60,43	0,019	0,57%	0,01	26.516.264	282.843.075
14	WAMBULOU	256.326.810	759	0,0120	0,30%	130	0,0094	0,33%	7,40	0,0086	0,09%	40,79	0,013	0,39%	0,01	21.020.024	277.346.835
15	LAGILI	256.326.810	502	0,0080	0,20%	88	0,0063	0,22%	7,63	0,0089	0,09%	58,61	0,019	0,56%	0,01	20.327.082	276.653.893
16	BUNGI	256.326.810	535	0,0085	0,21%	50	0,0036	0,13%	3,24	0,0038	0,04%	41,11	0,013	0,39%	0,01	14.607.782	270.934.592
17	WANTOPI	256.326.810	582	0,0092	0,23%	48	0,0035	0,12%	11,44	0,0133	0,13%	62,25	0,020	0,59%	0,01	20.508.209	276.835.019
18	INULU	256.326.810	1245	0,0197	0,49%	130	0,0094	0,33%	21,73	0,0252	0,25%	40,21	0,013	0,38%	0,01	27.765.918	284.092.728
19	LASORI	256.326.810	1996	0,0317	0,79%	114	0,0082	0,29%	52,01	0,0604	0,60%	32,65	0,010	0,31%	0,02	38.016.225	294.343.035
20	BATUSARAWA	256.326.810	424	0,0067	0,17%	71	0,0051	0,18%	11,35	0,0132	0,13%	49,94	0,016	0,47%	0,01	18.173.346	274.500.156
21	MORIKANA	256.326.810	1084	0,0172	0,43%	519	0,0374	1,31%	21,57	0,0250	0,25%	46,92	0,015	0,44%	0,02	46.461.597	302.788.407
22	LANTONGAU	256.326.810	1541	0,0244	0,61%	582	0,0420	1,47%	36,93	0,0429	0,43%	46,01	0,015	0,44%	0,03	56.190.740	312.517.551
23	LANTO	256.326.810	753	0,0119	0,30%	188	0,0136	0,47%	1,90	0,0022	0,02%	60,83	0,019	0,58%	0,01	26.174.391	282.501.201
24	LALIBO	256.326.810	786	0,0125	0,31%	246	0,0177	0,62%	14,33	0,0166	0,17%	60,30	0,019	0,57%	0,02	31.875.079	288.201.889
25	LANGKOMU	256.326.810	915	0,0145	0,36%	279	0,0201	0,70%	55,47	0,0644	0,64%	58,79	0,019	0,56%	0,02	43.281.058	299.607.869
26	WATORUMBE	256.326.810	930	0,0147	0,37%	62	0,0045	0,16%	5,78	0,0067	0,07%	56,09	0,018	0,53%	0,01	21.446.902	277.773.712
27	WATORUMBE BATA	256.326.810	1071	0,0170	0,42%	78	0,0056	0,20%	15,26	0,0177	0,18%	59,48	0,019	0,56%	0,01	25.996.344	282.323.154
28	GUNDU GUNDU	256.326.810	455	0,0072	0,18%	143	0,0103	0,36%	46,23	0,0537	0,54%	43,76	0,014	0,41%	0,01	28.483.368	284.810.178
29	KATUKOBARI	256.326.810	284	0,0045	0,11%	108	0,0078	0,27%	13,82	0,0160	0,16%	63,40	0,020	0,60%	0,01	21.879.796	278.206.606
30	OENGKOLAKI	256.326.810	763	0,0121	0,30%	72	0,0052	0,18%	7,27	0,0084	0,08%	49,34	0,016	0,47%	0,01	19.774.475	276.101.285
31	BANGA	256.326.810	579	0,0092	0,23%	76	0,0055	0,19%	7,45	0,0087	0,09%	42,82	0,014	0,41%	0,01	17.436.459	273.763.269
32	TANAILANDU	256.326.810	947	0,0150	0,38%	365	0,0263	0,92%	5,89	0,0068	0,07%	33,67	0,011	0,32%	0,02	32.139.193	288.466.003
33	POLINDU	256.326.810	593	0,0094	0,24%	139	0,0100	0,35%	7,57	0,0088	0,09%	47,62	0,015	0,45%	0,01	21.470.568	277.797.378
34	KANAPA NAPA	256.326.810	921	0,0146	0,37%	330	0,0238	0,83%	6,24	0,0072	0,07%	36,10	0,011	0,34%	0,02	30.774.052	287.100.862
35	TERAPUNG	256.326.810	2603	0,0413	1,03%	707	0,0510	1,78%	5,78	0,0067	0,07%	50,29	0,016	0,48%	0,03	64.121.726	320.448.536
36	WASLOMATA II	256.326.810	1317	0,0209	0,52%	245	0,0177	0,62%	3,65	0,0042	0,04%	38,76	0,012	0,37%	0,02	29.583.925	285.910.735
37	WASLOTAMA I	256.326.810	1317	0,0209	0,52%	25	0,0018	0,06%	3,65	0,0042	0,04%	38,28	0,012	0,36%	0,01	18.901.184	275.227.995
38	MATARA	256.326.810	996	0,0158	0,39%	89	0,0064	0,22%	9,49	0,0110	0,11%	42,25	0,013	0,40%	0,01	21.566.276	277.893.086
39	BALOBONE	256.326.810	548	0,0087	0,22%	165	0,0119	0,42%	6,46	0,0075	0,07%	46,19	0,015	0,44%	0,01	21.878.359	278.205.170
40	NAPA	256.326.810	1172	0,0186	0,46%	248	0,0179	0,63%	8,67	0,0101	0,10%	35,54	0,011	0,34%	0,02	29.159.522	285.486.332
41	WAKAMBANGURA	256.326.810	1027	0,0163	0,41%	132	0,0095	0,33%	3,00	0,0035	0,03%	46,95	0,015	0,45%	0,01	23.284.760	279.611.571
42	KANCERBUNGI	256.326.810	1221	0,0194	0,48%	305	0,0220	0,77%	5,43	0,0063	0,06%	49,38	0,016	0,47%	0,02	34.061.728	290.388.539
43	GUMANANO	256.326.810	812	0,0129	0,32%	188	0,0136	0,47%	5,44	0,0063	0,06%	53,13	0,017	0,50%	0,01	26.013.738	282.340.549

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa	
			Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot		Alokasi Berdasarkan Formula
			Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis	Bobot			
(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (6) + (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)			
4	DAHIANGO	256.326.810	669	0,0106	0,27%	156	0,0112	0,39%	11,56	0,0134	0,13%	47,38	0,015	0,45%	0,01	23.704,273	280.031.084
5	AIR BAJO	256.326.810	615	0,0098	0,24%	167	0,0120	0,42%	5,78	0,0067	0,07%	55,86	0,018	0,53%	0,01	24.079.703	280.406.514
6	WAKAMBANGURA II	256.326.810	834	0,0132	0,33%	108	0,0078	0,27%	2,13	0,0025	0,02%	34,93	0,011	0,33%	0,01	18.301.813	274.628.623
7	KOKOE	256.326.810	697	0,0111	0,28%	247	0,0178	0,62%	34,29	0,0398	0,40%	52,93	0,017	0,50%	0,02	34.338.169	290.664.980
8	TALAGA BESAR	256.326.810	1951	0,0309	0,77%	254	0,0183	0,64%	25,19	0,0292	0,29%	56,06	0,018	0,53%	0,02	42.713.605	299.040.415
9	TALAGA DUA	256.326.810	1093	0,0173	0,43%	328	0,0237	0,83%	6,54	0,0076	0,08%	55,39	0,018	0,53%	0,02	35.535.219	291.862.029
10	WULU	256.326.810	381	0,0060	0,15%	47	0,0034	0,12%	8,58	0,0100	0,10%	47,98	0,015	0,45%	0,01	15.724,249	272.051.059
11	LIWULOMPONA	256.326.810	1083	0,0172	0,43%	325	0,0234	0,82%	6,56	0,0076	0,08%	61,74	0,020	0,59%	0,02	36.467.108	292.793.919
12	PANGILIA	256.326.810	959	0,0152	0,38%	287	0,0207	0,72%	5,96	0,0069	0,07%	61,65	0,019	0,58%	0,02	33.550.780	289.877.591
13	BANTEA	256.326.810	542	0,0086	0,21%	230	0,0166	0,58%	9,35	0,0109	0,11%	51,14	0,016	0,48%	0,01	26.499.419	282.826.229
14	LAKAPER A	256.326.810	1105	0,0175	0,44%	149	0,0107	0,38%	6,98	0,0081	0,08%	49,72	0,016	0,47%	0,01	26.076.239	282.403.050
15	WALANDO	256.326.810	1370	0,0217	0,54%	153	0,0110	0,39%	8,67	0,0101	0,10%	39,93	0,013	0,38%	0,01	26.876.014	283.202.824
16	WALIKO	256.326.810	767	0,0122	0,30%	383	0,0276	0,97%	2,53	0,0029	0,03%	49,88	0,016	0,47%	0,02	33.832.438	290.159.249
17	WAKE KEA	256.326.810	643	0,0102	0,25%	37	0,0027	0,05%	5,59	0,0111	0,11%	47,61	0,015	0,45%	0,01	17.382.500	273.710.311
18	RAHIA	256.326.810	863	0,0137	0,34%	61	0,0044	0,15%	6,12	0,0071	0,07%	33,63	0,011	0,32%	0,01	16.905.190	273.232.000
19	WADIABERO	256.326.810	903	0,0143	0,36%	116	0,0084	0,29%	10,86	0,0126	0,13%	46,65	0,015	0,44%	0,01	23.263.541	279.590.352
20	KOLOWA	256.326.810	818	0,0130	0,32%	92	0,0066	0,23%	9,94	0,0115	0,12%	45,26	0,014	0,43%	0,01	21.007.614	277.334.424
21	KAMAMA MEKAR	256.326.810	283	0,0045	0,11%	20	0,0014	0,05%	3,36	0,0039	0,04%	62,49	0,020	0,59%	0,01	15.151.345	271.478.156
22	LOWU LOWU	256.326.810	725	0,0115	0,29%	361	0,0260	0,91%	11,91	0,0138	0,14%	59,96	0,019	0,57%	0,02	36.355.451	292.682.262
23	BARUTA LESTARI	256.326.810	986	0,0156	0,39%	37	0,0027	0,09%	3,35	0,0039	0,04%	41,22	0,013	0,39%	0,01	17.440.491	273.767.301
24	DODA BAHARI	256.326.810	746	0,0118	0,30%	49	0,0035	0,12%	4,45	0,0052	0,05%	39,08	0,012	0,37%	0,01	16.057.517	272.384.327
25	BARUTA	256.326.810	484	0,0077	0,19%	141	0,0102	0,36%	0,94	0,0011	0,01%	27,41	0,009	0,26%	0,01	15.617.918	271.944.729
26	BARUTA ANALAKI	256.326.810	507	0,0080	0,20%	213	0,0154	0,54%	0,97	0,0011	0,01%	45,03	0,014	0,43%	0,01	22.454.232	278.781.043
27	TOLANDONA MATANAED	256.326.810	830	0,0132	0,33%	240	0,0173	0,61%	0,90	0,0010	0,01%	42,88	0,014	0,41%	0,01	25.794.343	282.121.153
Total		17.173.896.300	63.055	1	25%	13.867	1	35%	861.560	1	10%	3.164,87	1	30%	1	1.908.210.700	19.082.107.000

Kontrol Penghitungan	
Dana Desa Kabupaten X	19.082.107.000 (c)
Alokasi Dasar (90%)	17.173.896.300 (d)
Bagian Formula (10%)	1.908.210.700 (e)
Jumlah Desa	67 (f)

Bobot	
JP	25% (g)
AK	35% (h)
LW	10% (i)
IKG	30% (j)

Labungkar, 31/3 - 2015

Pj. BUPATI BUTON TENGAH

ABDUL MANSUR AMILA

Sehala
Kasab dan pentas
Kabup. Buton